BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Jln. A. Yani Km 39 Gang Taisir Sekumpul Martapura
Telp : (0511) 6751588
Email : bawaslu.banjar@gmail.com

Nomor : 015/PM.01.02/K.KS-02/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Surat Himbauan**

Martapura, 31 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banjar

Di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemliu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjar Menghimbau kepada KPU Kabupaten Banjar dalam melaksanakan verifikasi Adminitsrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan:

1. Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 khususnya dalam hal teknis pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
2. Membangun komunikasi yang intensif dengan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi;
3. Memastikan Petugas/Verifikator dapat bekerja Secara Profesional;
4. Memastikan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan verifikasi administasi sesuai dengan jadwal yg telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

FAJERI TAMZIDILLAH

Tembusan Yth :

1. ***Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan***
2. ***Arsip***